

## **MASYARAKAT PERBATASAN RI-MALAYSIA DAN KASUS ASKAR WATANIAH: RELEVANSI PERUBAHAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN**

---

Zainuddin Djafar<sup>1</sup>

### *Abstract*

*This writing seeks to determine the extent of the welfare factor as a basis of the decision taken by Indonesians living in Malaysian border to join the Malaysian Askar Wataniah paramilitary unit. The case itself signifies how government welfare plannings have yet to be realized in its fullest capacity to prevent citizens from considering the alternative to join a foreign security. This is among others, due to cronic economic and development retardness faced by the region. In light of such circumstances, better concepts and policies concerning welfare in this region must be developed, especially through policy analyses and recommendations, which would contribute towards preventing the reccurrence of similar cases.*

*The case has become more serious having in mind the differnt development of Indonesia with its neighbors, in terms of poverty, deprafity, educational backwardness, retardness, and marginality (Five K) remains to be a dominant feature in many Indonesian border societies. Therefore, developments of new economic growth hubs has become an ever essential priority in the crusade to combat the Five K, especially through the development of better trade infrastructures in the border areas, in order to improve border tradings and its positive effects to the society. Government intervention in such project will also need to reach the Political, Socio-Cultural, and Defence-Security dimensions of the issue in order to anticipate problems such as the low human resources quality in the region, etc. Thereby, the following policy stages may need to be considered; (A) to increase within the interaction between the government and the border societies, (B) to empower border societal participation, (C), to raise a consciousness towards the development of human and natural*

---

<sup>1</sup> Ketua Pasca Sarjana HI UI

*resources for the benefit of all elements of the border societies.*

*Key words:* Askar Wataniah, RI-Malaysia, Perubahan Kebijakan Kesejahteraan

### **Latar Belakang**

Sekitar minggu kedua Februari 2008 masyarakat Indonesia dihebohkan oleh adanya warga Indonesia di wilayah perbatasan dengan Malaysia yang menjadi anggota Askar Wataniah (pasukan paramiliter Malaysia),(Kompas, 2008: 5).<sup>2</sup> Silang pendapat antara pihak yang setuju dan tidak setuju menyangkut adanya warga Indonesia yang menjadi Askar Wataniah tersebut cukup intens di berbagai pemberitaan media cetak maupun elektronik. Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Departemen Luar Negeri, dan Polda Kalbar juga saling tuding dalam pemberitaan tersebut atas kebenaran maupun ketidakbenaran berita warga Indonesia yang menjadi anggota Askar Wataniah tersebut, sehingga realitas ‘yang selama ini’ disembunyikan menjadi terbuka luas dihadapan publik (Kompas, 2008: 3). Namun Polda Kalbar tetap menekankan bahwa walaupun ada warga Indonesia yang direkrut menjadi Askar Wataniah, mereka sudah melepaskan kewarganegaraan Indonesiannya menjadi warga Malaysia.

Lepas dari polemik atas kasus Askar Wataniah tersebut, Wahyu Susilo tetap berpendapat bahwa soal spekulasi warga Indonesia menjadi pasukan paramiliter Malaysia tersebut karena alasan ekonomi tidaklah mengada-ada (Susilo, 2008:4). Susilo lebih jauh menambahkan bahwa kasus Askar Wataniah tidak harus ditanggapi secara reaktif dan menjadi komoditas politik, tetapi justru kasus itu harus menjadi pembelajaran dari kegagalan kita dalam mengelola perbatasan baik bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.<sup>3</sup> Dari kasus Askar Wataniah ini jelas

---

<sup>2</sup>Askar Wataniah berjumlah 45.000 orang, pada tahun 2020 pasukan ini akan ditingkatkan menjadi 80.000 personil dan dapat ditingkatkan 3 kali lipat dalam keadaan darurat. Askar tersebut terdiri dari 16 brigade, tersebar di Johor, Selangor, Perak, Perlis, Pahang, Kelantan, Kinibalu, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Sibul, Kuching, Terengganu, Kedah, Melaka, Kuala Lumpur, dan Sabah. Anggota terdiri dari WN Malaysia umur 18-37 tahun. Pelatihan perekrutan selama 30 hari atau 240 jam meliputi kemahiran ilmu perang, taktik, dan strategi, serta penggunaan senjata. Saat latihan setiap anggota menerima 48-68 ringgit Malaysia per hari atau 12 jam latihan’.

bahwa soal perbatasan tidak hanya soal menjaga keamanan saja, tetapi pemerintah perlu merealisasikan secara konkrit kebijakan yang pro masyarakat perbatasan yaitu menyejahterakan mereka sebagai komunitas terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan negara Malaysia.

Dengan demikian menjadi pertanyaan utama dari penulisan ini yaitu; apakah benar bahwa soal kesejahteraan maupun alasan ekonomi dibalik 'pembelotan' warga Indonesia tersebut menjadi anggota Askar Wataniah adalah tidak mengada-ada atau dibuat-buat? Selanjutnya, perlu dipikirkan konsep kesejahteraan yang bagaimana yang dapat menjadi kebijakan pemerintah daerah dan pusat terhadap masyarakat di perbatasan RI-Malaysia agar kasus Askar Wataniah tidak terulang kembali?

Ada beberapa relevansi penting dari kajian menyangkut masyarakat perbatasan RI-Malaysia, dan terkait dengan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Pertama, kajian menyangkut wilayah perbatasan masih dapat dikatakan relatif muda dan baru berkembang beberapa tahun terakhir ini (2002-2006), sebagaimana hal tersebut disadari dan menjadi kesepakatan dari Alexander Horstmann (Horstmann, 2002: 5-8) dan Reed L. Wadley (Wadley, 2002: 2-3). Oleh karena itu, kajian ini menjadi tidak mudah untuk menggeneralisir suatu potret/gambaran perbatasan di satu negara menjadi ciri umum yang menggambarkan kondisi masyarakat perbatasan di negara itu sendiri terutama dari waktu ke waktu, termasuk bagi negara-negara lainnya yang tergabung dalam satu kawasan regional.

Kedua, bagi Indonesia sendiri, perhatian terhadap berbagai isu-isu di sekitar masyarakat perbatasan atau menyangkut isu pelintas batas juga baru mendapat perhatian besar dalam beberapa tahun terakhir. Hari Sabarno (Hari Sabarno, 2002: 1-2) dan Eddy MT Sianturi serta Nafsiah (2003) menjadi acuan yang menekankan hal tersebut. Ketiga pandangan tersebut lebih jauh menyadari, bahwa pembangunan wilayah perbatasan selama ini terabaikan, sehingga tidak memungkinkan terselenggaranya pelayanan yang baik yang sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Di samping itu, wilayah perbatasan merupakan daerah yang terisolasi dan tertinggal selama 30 tahun terakhir dalam segala aspeknya. Akibatnya, tingkat aksesibilitas masyarakatnya cukup rendah di berbagai sektor terutama menyangkut pendidikan, kesehatan, dan jangkauan terhadap fasilitas informasi,

maupun interpretasi serta pemahaman terhadap hal itu. Wilayah perbatasan yang terisolasi dan tertinggal demikian lama di sebagian besar wilayah Indonesia-Malaysia khususnya, menyebabkan sifat dan ciri khas ketertinggalan tersebut menjadi bersifat kronis. Hal ini jelas terkait dengan eratnya sistem politik pemerintahan pada ‘masa lalu’ yang bersifat sentralistik dan terpusat di Jakarta (Setiawan, Suko Bandiyono, dan M. Sukarni, 2006: 1).

Ketiga, akibatnya studi maupun kajian yang menyangkut masyarakat perbatasan, dan para pelintas batas misalnya tidak secara otomatis berhadapan dengan kondisi lapangan yang kondusif ‘terbuka’ dan mendapat ‘perhatian serius’. Jelas, kecurigaan maupun anggapan yang ‘kurang bersahabat’ dari masyarakat setempat untuk memahami berbagai isu di sekitar wilayah perbatasan dapat dipahami dan tidak mudah untuk dihilangkan. Fenomenanya akan memperlihatkan sosok lokalitas yang dominan.

Keempat, hal lain yang harus dipertimbangkan adalah kenyataan bahwa kajian masyarakat perbatasan adalah kajian yang tidak bisa lepas dari pengaruh berbagai faktor. Intinya, kendatipun faktor hubungan perdagangan lintas batas itu penting untuk dijadikan penggerak utama bagi kehidupan masyarakat perbatasan, namun hal tersebut tidak bisa menjadi determinan yang paling menentukan. Sedangkan faktor lain adalah soal ada tidaknya pertumbuhan mobilitas penduduk yang nyata (yang berorientasi pada kepentingan nasional suatu negara), dan kecilnya frekuensi perdagangan serta pelintas ilegal yang tidak bisa diabaikan pengaruhnya (Setiawan, Suko Bandiyono, dan M. Sukarni, 2006 : 1). Oleh karenanya, dalam konteks yang lain, kedua hal tersebut dapat setiap saat berubah menjadi ancaman terhadap hubungan antar kedua negara (RI-Malaysia) dalam berbagai bentuk (penyeludupan, pembalakan liar, dll).

Kelima, poin terakhir adalah tatanan dunia itu sendiri. Era Perang Dingin selama 40 tahun lebih telah menyebabkan kurangnya perhatian dari negara-negara berkembang khususnya Indonesia pada soal perbatasan dengan negara tetangganya. Dapat dikatakan bahwa persinggungan konflik maupun perbedaan pandangan antara Indonesia dengan Malaysia, dan Singapura menyangkut isu-isu perbatasan tampaknya ‘dapat diredam’. Hal itu karena hebatnya tekanan persaingan ideologi ‘Barat’ dan ‘Timur’, sehingga hal-hal tersebut tidak muncul ke atas permukaan. Isu perhatian negara-negara di Asia Tenggara lebih

banyak terfokus dan ‘terbius’ oleh penggelaran kekuatan pengaruh negara-negara *superpower* tersebut. Sekarang situasinya menjadi amat berbeda. Perhatian pada isu-isu perbatasan dalam segala aspeknya menjadi demikian penting. Bahkan dapat dikatakan bahwa berbagai isu di sekitar perbatasan yang dapat memberi arti penting bagi keuntungan ekonomi dan bisnis dari para pebisnis di suatu negara tampak jadi prioritas, sehingga solidaritas maupun toleransi yang seharusnya dipertimbangkan antar sesama negara ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) dalam kasus-kasus tertentu (kasus ekspor pasir ilegal ke Singapura, dan pengakuan wilayah Ambalat oleh Malaysia) tampak terabaikan dan hal-hal tersebut justru telah berkembang menjadi kemarahan dan kecurigaan yang berkepanjangan. Globalisasi maupun perkembangan ekonomi dunia yang makin kompetitif, menyebabkan ‘tindakan apapun’ harus dilakukan oleh suatu negara untuk memenangkan kompetisi dan melindungi kepentingan nasionalnya di berbagai bidang (termasuk prioritas pentingnya isu-isu ekonomi).

Pentingnya pembahasan hal yang menyangkut isu-isu di sekitar perbatasan harus dilihat sebagai suatu masalah dan tantangan serius bagi Indonesia. Poin terakhir di atas adalah bukti konkrit bahwa wilayah-wilayah perbatasan di Indonesia tidak bisa dibiarkan terus menjadi wilayah yang jauh tertinggal, terkebelakang dan miskin dibandingkan dengan negara-negara tetangganya. Oleh sebab itu pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi serta pembangunan infrastruktur perdagangan di wilayah perbatasan adalah hal-hal yang menjadi keharusan dan prioritas penting. Satu hal lainnya yang harus diakui secara geografis bahwa wilayah perbatasan berada jauh dari pusat-pusat pemerintahan. Namun, karena lokasinya berada di posisi paling depan dan berbatasan langsung dengan negara lain, wilayah perbatasan mempunyai peran yang sangat strategis bagi kedaulatan Indonesia.

Di samping itu, posisi wilayah perbatasan juga merupakan wilayah penyangga (*safety belt*) yang diharapkan mampu menangkal infiltrasi pengaruh dari negara tetangga – dalam berbagai aspek kehidupan (sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan), (Setiawan, 2006: 1). Karena posisi wilayah perbatasan yang tampak makin strategis, perhatian serius memang harus dipacu untuk dapat menempatkan wilayah perbatasan benar-benar berfungsi sebagai wilayah penyangga. Oleh sebab itu, paradigma pembangunan yang menyangkut wilayah perbatasan haruslah diubah, dan melihat wilayah perbatasan sebagai halaman depan atau pintu gerbang negara.

Dalam kaitan itu, tantangan nyata yang dihadapi sampai saat ini oleh Indonesia dapat dibedakan ke dalam tiga macam, yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas, minimnya infrastruktur perhubungan – banyak fasilitas jalan yang rusak, tidak terawat, dan masih rendah kualitasnya (Setiawan, 2006: 2) Oleh sebab itu, pembangunan wilayah perbatasan tidak lagi hanya menekankan pada masalah kerawanan keamanan termasuk perhatian pada soal-soal keamanan saja, baik di wilayah RI-Malaysia maupun di wilayah perbatasan darat RI dengan negara lainnya.

Akan tetapi, perhatian dan penekanan pembangunan pada aspek-aspek sosial-ekonomi di wilayah perbatasan jelas harus pula mendapat prioritas yang sama. Pembangunan yang dirasakan selama ini hampir pada semua wilayah perbatasan di Indonesia berjalan amat lamban (Aswatini dkk, 1997; Bandiyono, 2004: 4). Dengan demikian, bukan berarti bahwa pembangunan tidak ada, namun pembangunan sering berjalan tersendat dan tidak tentu arah.

Suatu pandangan sederhana mendeskripsikan kaitan bahwa semakin jauh dari pusat pemerintahan, pembangunan daerah tidak memiliki arah yang konsisten, dan tidak jelas. Dengan sebuah analogi, sinar lampu akan semakin memudar untuk menjangkau daerah-daerah yang jauh dari pusat sinar lampunya. Hal-hal yang terkait dengan pembangunan lebih jauh memerlukan indikator yang konkrit, sehingga keteringgalan pembangunan memang harus diatasi dengan percepatan pembangunan – khususnya melalui intervensi dalam berbagai bidang (Haba dan R. Siburian, 2005: 2). Satu hal yang perlu dipertimbangkan dari studi yang dilakukan Haba dan Siburian tersebut, tampaknya adalah peningkatan peran wilayah perbatasan sebagai wilayah *safety belt*, dsbnya, yang tidak bisa lepas dari perlunya penekanan konsep ‘intervensi’ dalam berbagai bidang. Dengan demikian, peningkatan perdagangan lintas batas juga pada akhirnya diharapkan mampu menghadapi berbagai ancaman nyata, seperti perdagangan dan pelintas batas ilegal, serta mobilitas penduduk di daerah perbatasan yang benar-benar memihak dan pro pada kepentingan nasional bangsa Indonesia.

Khusus menyangkut mobilitas penduduk yang terjadi di wilayah perbatasan secara faktual, hal ini tidak selalu bersifat positif. Ini disebabkan oleh kehidupan yang miskin, tertinggal, dan ketidakberdayaan – sehingga mobilitas yang terjadi lebih mengarah untuk

mempertahankan hidup (A). Pada kriteria ini, warga manapun akan melakukan apapun sejauh mobilitas dari satu negara ke negara lain dapat memberikan keuntungan ekonomi dan lain-lain (*push factor*). Ini dapat berdampak pada terjadinya berbagai transaksi yang bersifat ilegal, termasuk kasus Askar Wataniah.

Selanjutnya, mobilitas penduduk juga dapat terjadi karena *pull factor* terutama kehidupan dan kondisi yang lebih baik di negara lain. Warga tersebut tertarik untuk menjadi 'agen' dari negara lain dalam mendukung penjagaan keamanan, dan perdagangan maupun distribusi barang dari negara lain, sehingga warga tersebut mendapat pendapatan yang memadai (yang bersifat ekonomis) dan menunjang kehidupannya atau dapat dikatakan sebagai upaya untuk dapat bertahan hidup (B).

Kedua hal tersebut (A dan B) jelas dapat berkembang menjadi unsur utama dalam terwujudnya dan maraknya berbagai kegiatan apapun termasuk perdagangan dan pelintas batas ilegal di berbagai wilayah perbatasan Indonesia. Oleh karena itu, peran realisasi konsep intervensi pada tahap tertentu juga harus mengubah wawasan warga di daerah perbatasan, yaitu bukan semata-mata menjadi alat kepentingan ekonomi (dll) dari negara lain, tetapi justru perlu mengambil manfaat dari situasi negara tetangga untuk bangsa Indonesia.

Dalam konteks ini, pada tahap awal (I) dari peningkatan interaksi dalam bentuk apapun soal kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama dan penting. Untuk itu, pihak manapun harus bisa mendapatkan potret yang jelas sejauhmana tingkat kesejahteraan di satu wilayah perbatasan tertentu. Kalau tingkat kesejahteraan suatu masyarakat tersebut baik dan positif maka secara hipotetis kerawanan dan hal-hal yang terkait dengan soal ilegalitas mobilitas penduduk dan berbagai interaksinya dapat diatasi secara konstruktif termasuk pada soal keberpihakannya pada pemerintah Indonesia – pusat dan daerah.

Pada tahap II, yang terkait dengan isu kesejahteraan, instrumen yang bersifat partisipatif termasuk upaya untuk memperkuat partisipasi masyarakat di wilayah perbatasan dalam segala hal harus mendapat prioritas, sehingga terbentuk masyarakat yang partisipatif (Setiawan, Suko Bandiyono, dan M. Sukarni, 2006: 7) Mereka tidak saja sadar akan kedudukannya – tapi juga dapat berperan menjadi mata, telinga, dan kaki tangan bagi kepentingan peningkatan aktifitas apapun dari pemerintah dan bangsa Indonesia.

Pada tahap berikutnya (III), kesadaran yang diikuti partisipasi, pengembangan potensi tampaknya juga harus dipacu, dalam konteks untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada di sekitar perbatasan. Misalnya, hal ini dapat dilakukan terhadap berbagai sumber daya alam yang tersedia (pertanian, perkebunan, peternakan, hasil-hasil bumi lainnya). Ketiga tahapan tersebut tampaknya memang ideal bagi terbentuknya masyarakat di wilayah perbatasan yang sejahtera, partisipatif, dan potensial. Semua itu adalah konsep-konsep yang penting yang harus dilihat dalam kaitan ini. Hal-hal itu dapat menjadi potret mobilitas penduduk wilayah perbatasan yang ideal dan yang dapat diandalkan untuk meningkatkan aktifitas apapun termasuk perdagangan lintas batas antar Indonesia di wilayah perbatasan dengan ketiga negara-negara tetangganya. Koordinasi dan kerjasama yang erat antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat setempat adalah tahap awal yang harus bisa direalisasi. Baru kemudian diikuti kebijakan yang bersifat intervensi dari departemen terkait – misalnya instansi Departemen Pertahanan, Kodam, Polda, dan instansi terkait lainnya dengan negara lainnya, dan juga kebijakan ‘intervensi’ yang bersifat ‘mempercepat’ penanganan kesejahteraan dan isu-isu mobilitas dari pusat ke daerah propinsi maupun kabupaten setempat.

Kalau tahap-tahap yang ideal tersebut dapat berjalan sesuai dengan hal-hal yang direncanakan, maka berlakunya aktifitas apapun termasuk perdagangan bebas yang bersifat global dan kesepakatan serta kerjasama ekonomi, ditingkat regional maupun bilateral, -- tentunya akan membuat Indonesia makin siap, lebih terbuka dan dinamis. Kerjasama sub-regional seperti AFTA (*ASEAN Free Trade Area*), IMS-GT (*Indonesia Malaysia Singapore-Growth Triangle*), IMT-GT (*Indonesia Malaysia Thailand-Growth Triangle*), BIMP-EAGA (*Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Phillipines-East Asian Growth Area*) dan AIDA (*Australia Indonesia Development Area*) tidak saja menunjang perkembangan kemajuan masyarakat dan soal kesejahteraannya di wilayah perbatasan, tetapi hal itu juga dapat melahirkan efek yang bersifat *three parties relationship* (bilateral, nasional, dan aktifitas lintas batas di berbagai bidang).

Di luar beberapa konsep yang telah dijelaskan di atas, terutama keterkaitan antara ”ambisi kesejahteraan” peningkatan perdagangan pelintas batas dengan berbagai masalah yang sekaligus dihadapi oleh pemerintah Indonesia, hal-hal yang terjadi secara faktual sampai kini adalah: A) adanya indikasi perdagangan ilegal, baik dari wilayah RI

atau sebaliknya dari wilayah negara tetangga, B) maraknya pelintas batas tradisional akibat hubungan kekerabatan, kesamaan adat dan budaya kedua negara, C) pos lintas batas yang masih kurang berfungsi dari yang disepakati kedua negara, sehingga terbuka peluang bagi pelintas batas ilegal yang melewati jalur tidak resmi (Ikhwanuddin, 2004:5). Di samping itu, upaya peningkatan kesejahteraan (perdagangan lintas batas) masih menyisakan masalah lain, misalnya seperti *illegal logging* dan tenaga kerja Indonesia. Kedua hal ini telah menjadi masalah dan tantangan serius bagi hubungan Indonesia-Malaysia dan tampaknya tetap akan menjadi masalah yang dominan di masa mendatang (Djafar, 2006: 375).

Kegiatan perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia, khususnya yang melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) di Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat sudah dalam bentuk perdagangan internasional (ekspor-impor). Namun demikian, berbagai masalah muncul seperti masalah kesejahteraan, partisipasi, dan potensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan Sumber Daya Alam (SDA), serta keterkaitannya dengan isu mobilitas penduduk yang dapat diandalkan untuk menunjang peningkatan perdagangan pelintas batas berkualitas. Oleh sebab itu, konsep peningkatan perdagangan pelintas batas tidak berdiri sendiri, tapi juga tergantung dengan berhasil atau tidaknya konsep kesejahteraan, partisipasi, dan potensi pengembangan SDM dan SDA di wilayah perbatasan.

Seandainya seluruh konsep yang ada pada poin di atas secara nyata dapat berjalan bersama-sama, maka peran masyarakat di wilayah perbatasan untuk meningkatkan kesejahteraannya (perdagangannya) akan benar-benar menjadi 'aktor-aktor' potensial -- sekaligus mempunyai mobilitas yang tinggi dan tentunya akan menjadi ujung tombak yang memperhatikan kepentingan Indonesia.

Unsur maupun potensi kesejahteraan telah dikemukakan sebagai prasyarat awal yang penting dan akan menjadi masalah serius seandainya kondisi masyarakat di suatu wilayah perbatasan memang demikian kronis kondisi phisiknya, pangan, sandang, dan papannya. Oleh sebab itu, satu hal yang tidak dapat dielakkan adalah intervensi pemerintah untuk menunjang dan menjamin berkembangnya kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Peningkatan nilai jumlah transaksi perdagangan tidak akan banyak artinya, seandainya

masyarakat setempat (wilayah perbatasan) masih amat rendah tingkat kesejahteraannya. Yang tetap akan terjadi adalah dominannya transaksi dan kegiatan perdagangan maupun mobilitas penduduk yang bersifat ilegal.

### **Beberapa Catatan Evaluatif**

Salah satu catatan penting dari fokus pembahasan sebelumnya adalah berbagai hal yang terkait dengan mobilitas penduduk (Suko Bandiyono, dll, 2004: 80-81).<sup>4</sup> Secara umum, dapat dikatakan bahwa mobilitas penduduk di hampir seluruh wilayah perbatasan darat Indonesia itu mencerminkan refleksi tingkah 'ketidak-berdayaan'. Akibatnya, dukungan maksimal bagi kepentingan yang lebih luas yaitu bangsa dan negara tampaknya masih menghadapi berbagai masalah. Mobilitas yang terjadi umumnya tidak menghiraukan apakah mereka itu semua akan menjadi 'aktor-aktor' yang berpihak bagi kepentingan bangsa Indonesia atau tidak. Apa yang terjadi dalam parateknya justru para aktor-aktor tersebut melakukan mobilitas untuk melepaskan diri mereka dari jeratan (A) Kemiskinan, (B) Kemelaratan, (C) Ketertinggalan, (D), Keterbelakangan, (E), Kebodohan, dan (F), Keterpurukan -- yang dikenal sebagai 5 K.

Melalui studi yang dilakukan G.J. Hugo (dkk), mobilitas penduduk yang terjadi di berbagai wilayah perbatasan Indonesia dapat dipahami--dan hal tersebut adalah refleksi dan respon atas terjadinya ketimpangan ekonomi, kondisi sosial dan kenyamanan yang tidak kondusif bagi suatu bentuk kehidupan yang stabil dan mapan di wilayah perbatasan yang jauh dari pemerintahan pusat di Jakarta (G.J. Hugo, dkk, 1987: 3). Dengan demikian, mobilitas penduduk adalah gerakan masyarakat yang sifat kemunculannya dapat terjadi dengan sendirinya, karena tekanan ekonomi, dan lain-lain. Bahkan, mobilitas penduduk dan

---

<sup>4</sup> Mobilitas penduduk didefinisikan sebagai segala kejadian yang berhubungan dengan perpindahan orang, baik secara geografis maupun sosial. Perpindahan orang secara geografis dan sosial ini membentuk pola tertentu sehingga mobilitas penduduk dapat dibedakan ke dalam dua macam yaitu mobilitas internal dan mobilitas internasional. Mobilitas internal mencakup perpindahan penduduk yang melintasi batas geografis tetapi masih dalam wilayah satu negara, sedangkan mobilitas internasional mencakup perpindahan penduduk yang melintasi batas negara. Baik mobilitas internal maupun mobilitas internasional masing-masing dapat dibagi lagi menjadi perpindahan sementara dan yang permanen.

perdagangan (kesejahteraan) yang minim di wilayah perbatasan umumnya sudah berlangsung sejak lama (Bandiyono, dkk, 2004: 81).<sup>5</sup>

Oleh sebab itu, tulisan ini menekankan bahwa mobilitas masyarakat yang positif dan tidak mendukung atau membenarkan perdagangan (kesejahteraan) yang bersifat ilegal memang memerlukan intervensi kebijakan pemerintah dalam berbagai hal. Hal yang paling utama untuk diperhatikan terfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Berbagai kasus mobilitas penduduk dan perdagangan ilegal telah banyak terjadi di Kalimantan. Mereka melakukan mobilitas ke negara tetangga (Malaysia) dengan berbagai 'modus operandi', yang intinya menaikkan dan mengembangkan taraf hidupnya, sehingga terjadinya perpindahan arus tenaga kerja dan penyelundupan barang hasil hutan yang terjadi sepanjang tahun. Proses yang terus berlangsung tersebut telah mengkondisikan wilayah perbatasan Kalimantan Timur dalam dimensi ekonomi yang tergantung dengan pasar di Sabah (Malaysia) (Aswatini dan Eniarti Djohan, 1999: 2-4). Begitu pula wilayah-wilayah di wilayah perbatasan Kalimantan lainnya yang juga 'dekat hubungannya' dengan wilayah Malaysia.

Kasus mobilitas penduduk antara Kalimantan Timur dan Malaysia menunjukkan kecenderungan serta tendensi hubungan yang kuat antara mobilitas dan perdagangan (termasuk aktifitas ekonomi). Di samping sosio demografi yang khas antar kedua wilayah tersebut yang turut menjadi pendukung yang determinan sifatnya atas kedekatan wilayah Kalimantan Timur dan Sabah, daya tarik Sabah sebagai tempat pencari kerja dengan upah yang tinggi—menyebabkan mobilitas penduduk dari Kalimantan Timur cukup besar ke wilayah Malaysia.

Banyaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia menyebabkan terjadinya kedekatan hubungan, keintiman yang bersifat

---

<sup>5</sup>Secara umum, pola mobilitas penduduk di kawasan perbatasan Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu mobilitas tradisional dan mobilitas modern (formal). Mobilitas penduduk secara tradisional didefinisikan sebagai mobilitas yang dilakukan penduduk dengan tidak menggunakan paspor. Jadi pelintas batas hanya melapor di Kantor Imigrasi terdekat untuk mendapatkan izin (pas) lintas batas. Mobilitas modern adalah mobilitas yang dilakukan penduduk yang menggunakan paspor dan visa untuk mendapat izin lintas batas. Selain kedua kelompok mobilitas tersebut ada pula mobilitas penduduk secara 'illegal', tidak menggunakan pas lintas batas maupun paspor.

kultural, serta meningkatnya aktifitas ekonomi (kesejahteraan) masyarakat di Kaltim maupun Kalbar. Kasus warga Indonesia yang menjadi Askar Wataniah dalam hubungan itu tampaknya bukan merupakan suatu yang menghebohkan buat warga masyarakat Indonesia di perbatasan. Hal itu akhirnya dapat dianggap sebagai pekerjaan biasa saja (Hatta Radjasa, 2008: 2). Jenis mobilitas penduduk tersebut jelas amat berbeda dengan hanya sekedar mobilitas yang bersifat kekerabatan, yaitu terjadinya kunjungan penduduk dari satu negara ke negara lain karena adanya hubungan/ikatan persaudaraan.

### ***Border Trade* Menjadi Pemicu Kesejahteraan**

Dari perbandingan kedua jenis mobilitas tersebut, maka perdagangan maupun kebutuhan akan produk maupun barang (ekonomi) dapat dijadikan penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Oleh sebab itu, peranan perdagangan lintas batas (*border trade*) dan berbagai implikasinya tidak bisa diabaikan. Kalau dulu pada tahun 1970-80-an, pertanian menjadi motor penggerak pembangunan, kemudian muncul industri manufaktur pada tahun 1990-an. Kini pada era tahun 2000-an, perdagangan menjadi motor penggerak 'pembangunan kesejahteraan' yang cukup penting (Hatta Radjasa, 2008: 2). Ini berarti kualitas SDM di wilayah perbatasan Indonesia juga harus ditingkatkan, bukan saja kita tergantung pada negara tetangga, tapi sebaliknya mereka pun tertarik dengan kemampuan SDM Indonesia termasuk produk-produknya.

Dengan demikian peningkatan kesejahteraan (perdagangan lintas batas misalnya) juga berarti harus diikuti dengan peningkatan kemampuan dan kapasitas dalam banyak hal, misalnya; (A) peningkatan potensi SDM, (B) potensi sumber daya alam (pertanian, perkebunan, dan kehutanan), kelembagaan ekonomi di wilayah (propinsi dan kabupaten), (C) akses dan aksestabilitas pada transportasi dan/atau perhubungan, (D) keamanan, (E), peraturan dan kebijakan wilayah, (F) komunikasi dan informasi, serta akhirnya (G) potensi dan pengembangan institusi pasar.

Masalahnya kini, apakah *border trade* yang terjadi saat ini di wilayah perbatasan Indonesia dengan tetangganya bersifat terbuka dan timbal balik? (Perdagangan Lintas Batas, Litbang Deperdag RI, 2006:

15-20).<sup>6</sup> Maksudnya apakah keinginan Indonesia untuk meningkatkan perdagangan lintas batasnya juga sesuai dengan keterbukaan perekonomian negara tetangganya? Perekonomian suatu negara yang bersifat terbuka dan peluang masuknya komoditas perdagangan ke pasar luar negeri menjadi ciri penting, termasuk komoditas pertanian yang sudah diolah maupun barang industri manufaktur.

Pentingnya perdagangan pelintas batas jelas tidak diragukan lagi baik dalam praktek maupun secara konseptual. Kegiatan perdagangan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, tapi hal itu juga akan mengarahkan perekonomian pada dua jalur perubahan; (A) merealisasikan skala ekonomi yang produktif dari sisi SDM, dan (B) pendayagunaan sumber daya alam yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal (Setiawan, Suko Bandiyono, dan M. Sukarni, 2006: 18). Implikasi dari kondisi tersebut jelas amat besar dan penting bagi penduduk setempat. Karena produksi secara besar-besaran juga akan membuat barang hasil alam menjadi murah, dan mendorong penciptaan produk dalam bentuk-bentuk lainnya (diversifikasi), sehingga membuka lapangan kerja yang lebih luas.

Konsep *border trade* memang bercikal bakal pada penjelasan paragraf di atas. Namun, secara rinci konsep tersebut adalah sebagai berikut: (A) perdagangan dan kedekatan geografis menjadi unsur penting. (B) konsep tersebut secara umum sama dengan konsep perdagangan regional, (C) konsep tersebut dapat bergulir menjadi apa yang disebut sebagai *special economic zone* (SEZ). Hal ini dapat terjadi karena besarnya potensi ekonomi dan non-ekonomi yang dimiliki oleh wilayah-wilayah perbatasan di satu pihak dan ditunjang kemampuan dalam modal, manajemen, pemasaran, penguasaan teknologi, serta faktor-faktor produksi lainnya (Setiawan, Suko Bandiyono, dan M. Sukarni, 2006: 18-19). Dengan demikian, konsep *border trade* dimungkinkan untuk berkembang menjadi SEZ jika terdapat beberapa

---

<sup>6</sup>Garis batas di perbatasan negara dapat dipahami atas 2 (dua) klasifikasi besar yaitu: (1) batas yang terjadi karena dibuat manusia (*artificial boundaries*), dan (2) batas yang sudah ada secara alamiah (*natural boundaries*). Konsep pertama lebih kepada batas yang dibuat manusia seperti perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh kedua negara yang diberi tanda tertentu, seperti tugu, pagar, tembok. Sedangkan konsep kedua lebih kepada nilai-nilai dan mitologi yang dipercaya dan dianut masyarakat pendukung seperti sungai, gunung, pohon, kepemilikan tanah, dan kesamaan bahasa.

faktor utama, potensi SDM dan SDA yang saling mengisi antar negara, ekonomi yang terbuka dan cenderung untuk melakukan kerjasama secara timbal balik, dan akhirnya menguntungkan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama.

Manfaat SEZ tersebut jelas (A) akan meningkatkan arus perdagangan dan investasi di wilayah perbatasan (Setiawan, Suko Bandiyono, dan M. Sukarni, 2006: 18-19). (B) Hal tersebut mendorong terjadinya pembangunan wilayah secara intensif. (C) Terwujudnya hal-hal tersebut di bidang ekonomi juga diharapkan berdampak pada bidang lainnya – yaitu aspek politik, keamanan, dan sosial budaya. Kalau perkembangannya sudah mengarah pada penyatuan interaksi semua hal antar 2 negara atau lebih, maka ini adalah indikasi kepada perkembangan masyarakat yang disebut '*borderless society*', dan ini dapat menjadi cikal bakal akan munculnya 'Masyarakat ASEAN'.

Keterbukaan dan prospek kerjasama antar 2 negara, dalam pengelolaan potensi SDM maupun SDA tampaknya menjadi pertimbangan penting bagi Indonesia-Malaysia. Dalam kaitan itu, hubungan Indonesia-Malaysia melalui proses (A) pada 26 Mei 1967, pemerintah kedua negara mencapai persetujuan tentang dasar lintas batas antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, Indonesia, dengan Serawak dan Sabah, Malaysia. (B) Tiga tahun kemudian, pada 24 Agustus 1970, kedua belah pihak menyepakati kegiatan perdagangan lintas batas (Setiawan, Suko Bandiyono, dan M. Sukarni, 2006: 18). (C) Selanjutnya pada 19 Nopember 1983, kedua belah pihak membentuk kelompok kerjasama Sosial-Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo).

Sejak itu, pengaturan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia memiliki 2 keputusan penting. Keputusan pertama adalah (A1) pembangunan sosial-ekonomi wilayah perbatasan kedua negara, sehingga sebagai langkah awalnya – isolasi kedua wilayah secara resmi dikurangi. Keputusan kedua adalah (A2) pembangunan prasarana yang berupa jalan darat dan PPLB (Pos Pelintas Batas) Entikong di wilayah Kalimantan Barat-Indonesia dan Tebeddu di wilayah Sarawak-Malaysia Timur.

Implikasinya pada beberapa tahun kemudian terlihat bahwa perdagangan lintas batas mengalami perkembangan yang cukup pesat – baik sebagai jalur perdagangan ekspor-impor maupun mobilitas manusia (Setiawan, Suko Bandiyono, dan M. Sukarni, 2006: 18). PPLB

Entikong selanjutnya mempunyai prospek sebagai *dry-port* antar negara melalui akses Sanggau-Tebeddu yang menunjukkan masa depan yang cerah sebagai PNT (Pusat Niaga Terpadu), (Setiawan, Suko Bandiyono, dan M. Sukarni, 2006: 20).

Pembangunan jalur resmi pintu gerbang perbatasan ternyata memiliki pengaruh positif bagi percepatan perkembangan Entikong. Pertumbuhan ekonominya demikian pesat, kendatipun luas wilayah dan jumlah penduduknya relatif kecil dibandingkan dengan Kabupaten Sanggau. Perdagangan telah tampil sebagai '*leading sector*', padahal Kabupaten Sanggau dan Kalimantan Barat kehidupan perekonomiannya didominasi oleh sektor pertanian. Alhasil peranan perdagangan dalam pembentukan PDRB Sanggau telah mencapai 30% (Setiawan, Suko Bandiyono, dan M. Sukarni, 2006: 20).

Kondisi kemajuan ekonomi suatu negara jelas sangat berpengaruh terhadap mobilitas penduduk dan perdagangannya. Krisis ekonomi (1997-2000) menyebabkan banyak orang Indonesia di Kalimantan melakukan perdagangan liar di perbatasan Entikong, dan juga meningkatnya TKI yang bekerja di Malaysia baik legal maupun ilegal.

Adanya interaksi perdagangan yang terjadi antara Indonesia-Malaysia, walaupun dikatakan bukan merupakan perdagangan dalam skala besar – namun hal itu memberikan arti besar bagi kehidupan masyarakat di sekitar wilayah perbatasan. Perdagangan lintas batas dalam skala kecil di pasar-pasar di wilayah perbatasan amat potensial dan bermanfaat untuk menambah penghasilan mereka.

Karena itu, potensi wilayah, kondisi SDM dan SDA masyarakat di wilayah perbatasan perlu lebih jauh digali, dikembangkan, dan secara kreatif dapat lebih meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia. Dalam konteks itulah, kebijakan pemberdayaan masyarakat baik yang diintervensi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di wilayah perbatasan semata-mata tidak hanya memperhatikan aspek keamanannya saja. Masyarakat di wilayah perbatasan perlu dimasukkan ke dalam program pemberdayaan masyarakat perbatasan agar mereka tetap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Hal-hal tersebut amat memerlukan perencanaan yang baik, dan pembangunan yang khusus termasuk prinsip kebijakan yang bersifat

intervensi di berbagai bidang kalau perlu mendapat pertimbangan yang serius. Kalau upaya ke arah itu amat kecil dan 'sulit dilakukan', maka di berbagai wilayah perbatasan Indonesia akan muncul berbagai bentuk kejahatan lintas perbatasan. Hal ini ditandai dengan maraknya terjadi mobilitas penduduk dan perdagangan yang illegal termasuk *illegal logging, illegal fishing, illegal trafficking, smuggling*, perdagangan wanita, dan lain-lainnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kasus 'pembelotan' warga masyarakat Indonesia di perbatasan RI-Malaysia yang menjadi anggota Askar Wataniah hanya bersifat temporal.

Namun, di luar itu semua ada beberapa kategori wilayah perbatasan yaitu: Pertama, dianggap sebagai wilayah merah yang rawan/wilayah konflik atau wilayah *sporadic action* dari pemberontak dan lain sebagainya sehingga perbatasan ditangani dengan pendekatan *security*. Inilah salah satu faktor utama tidak majunya suatu kawasan perbatasan. Hal lain adalah kondisi perbatasan yang jauh dari pantauan pusat pemerintahan wilayah dan pusat pemerintahan negara menyulitkan pengawasan terhadap aparat, baik di bidang ekonomi, sosial dan keamanan, sehingga tidak jarang aparat pemerintah (Polri, TNI, Bea Cukai,dll) terlibat dalam kegiatan ilegal. Kedua, wilayah perbatasan yang dianggap sebagai *integrated development*, menjadikan wilayah perbatasan sebagai pusat pertumbuhan sehingga dapat menjadi daya tarik (*gravitation*) terhadap kegiatan perdagangan. Hal ini harus didukung dengan infrastruktur yang memadai dan akses yang mudah dan murah untuk mencapai wilayah tersebut. Dukungan infrastruktur ini selanjutnya dapat menciptakan wilayah tersebut menjadi wilayah yang terbuka dan aman. Ketiga, wilayah perbatasan yang dianggap sebagai wilayah normal menunjukkan bahwa wilayah ini dapat dibangun melalui konsep dekonsentrasi atau konsep pembantuan. Artinya, masyarakat di wilayah perbatasan mendapatkan kemudahan-kemudahan di bidang ekonomi dan sosial, sehingga pembangunan wilayah perbatasan itu dapat dilakukan oleh dinas-dinas pada pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi melalui program-program yang terdapat pada departemen teknis yang bersifat sektoral. Dalam situasi ini, pembangunan dapat dilakukan tanpa adanya ketakutan. Pemerintah daerah dan pusat tampaknya harus dapat bersinerji dan segera meyakinkan semua pihak (masyarakat dan aparat) bahwa intervensi yang dilakukan dapat meyakinkan bahwa perbatasan darat Indonesia bukanlah daerah konflik sampai seminimal mungkin, dan orientasi yang

bersifat kesejahteraan serta *integrated development* tidak diragukan oleh negara tetangga Indonesia.

Pada dasarnya, berbagai upaya telah dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten dalam rangka pembangunan wilayah perbatasan. Namun, perlu diakui bahwa pengelolaan wilayah perbatasan tersebut selama ini masih dilakukan secara parsial dan belum diselenggarakan secara terpadu pada seluruh sektor. Upaya pengelolaan kawasan perbatasan yang ada saat ini meliputi peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan kerjasama ekonomi yang terkait masih terkesan sebagai retorika, dan amat kurang dirasakan gaungnya dan gemanya di berbagai penjuru wilayah perbatasan Indonesia.

### **Penutup dan Kesimpulan**

Kesejahteraan maupun alasan ekonomi memang harus diakui sebagai faktor penentu dari 'hijrahnya' sebagian warga masyarakat perbatasan RI-Malaysia, sebagaimana pula hal ini disinyalir oleh Wahyu Susilo dan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI. Selanjutnya, hal-hal lainnya yang perlu mendapat perhatian ialah konsep kesejahteraan dalam arti *border trade* yang optimal dan mobilitas penduduk yang positif mendukung kepentingan bangsa Indonesia adalah hal-hal yang perlu terus dikembangkan dan menjadi dasar kebijakan penting agar kasus Askar Wataniah tidak terulang kembali. Akhirnya ada beberapa poin yang perlu disampaikan sebagai rekomendasi kebijakan dari penulisan ini yaitu sebagai berikut;

- (1) Mobilitas penduduk terkait erat dengan berbagai hal yang berhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi dan aspek-aspek perdagangan. Pada dasarnya peningkatan mobilitas penduduk yang berkualitas akan menentukan pula peningkatan kesejahteraan (perdagangan pelintas batas -- *border-trade*) yang positif bagi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia.
- (2) Kualitas mobilitas penduduk ditentukan oleh tingkat kesejahteraan/kemajuan ekonomi suatu wilayah di satu pihak. Di pihak lain, kualitas mobilitas penduduk yang sejahtera yang akhirnya akan menentukan apakah *border trade* akan mempunyai hubungan yang bersifat positif atau negatif (menunjang atau tidak menunjang perdagangan maupun pelintas batas yang bersifat ilegal dan sekaligus punya 2 kewarganegaraan).

- (3) Aktifitas ekonomi dan perdagangan dalam konteks peningkatan perdagangan lintas batas akan membuka jalan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat perbatasan, dan sekaligus akan berdampak pada mobilitas yang ada. Minimal diharapkan mobilitas yang terjadi antara Indonesia dengan negara tetangganya bersifat timbal balik – dan bukan sepihak, yaitu hanya menguntungkan negara lain.
- (4) Kasus Askar Wataniah telah mengingatkan kembali baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tidak dapat bersikap ‘maju-mundur’ dalam hal pentingnya isu-isu kesejahteraan masyarakat umumnya di wilayah perbatasan dan amat terkait relevansinya dengan mobilitas penduduk.
- (5) Akhirnya agar kasus Askar Wataniah tidak mudah terulang kembali maka pemberdayaan masyarakat perbatasan Indonesia dengan negara lain harus dapat dilakukan secara konsisten, berkelanjutan, dan berkualitas. Intervensi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam kaitan itu jelas amat diperlukan. Karena selama ini semua pihak mengetahui bahwa masyarakat perbatasan Indonesia umumnya tidak berdaya dan amat dekat dengan istilah 5 K, sehingga suatu upaya reformasi yang menyeluruh akan dapat menghentikan kasus-kasus ‘pembelotan warga Indonesia’ menjadi anggota Askar Wataniah dan dalam bentuk lainnya di berbagai masyarakat perbatasan Indonesia dengan negara lainnya. Alhasil, intervensi pemerintah dalam hal kebijakan yang menyejahterakan masyarakat di perbatasan haruslah menyangkut semua dimensi masyarakat, bertahap, dan konkrit dengan potensi ekonomi yang ada.

#### **Daftar Kepustakaan**

- Hugo, G.J., dkk, *The Demographic Dimension in Indonesia Development*, Singapore, Oxford University Press, 1987.
- Aswatini, dkk, *Mobilitas Penduduk dan Pembangunan Perbatasan*, Jakarta: PPT-LIPI, 1997.
- Aswatini dan Erniati Djohan, *Mobilitas Penduduk dan Pembangunan Perbatasan Kalimantan Timur: Konsep dan Strategi Alternatif Pembangunan*, Jakarta, PPT-LIPI, 1999.

- Bandiyono, Suko (ed.), *Mobilitas Penduduk di Perbatasan Papua-PNG Sebuah Peluang dan Tantangan*, Yogyakarta, Bridge Publishing - P2K, 2004.
- Djafar, Zainuddin, 'Hubungan Indonesia-Malaysia: Menentukan Perspektif dan Kebijakan Baru?' *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 3/3, April, 2006, FH UI.
- Horstman Alexander, 'Incorporation and Resistance: Border Crossing and Social Transformation in Southeast Asia', *Antropologi Indonesia*, Th. XXVI/67, 2002.
- Haba, D., dan R. Siburian, *Studi Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat Perbatasan Republik Indonesia dan Republik Demokrat Timor Leste Sebagai Pengembangan Standar Hidup*, Jakarta: PMB-LIPI, 2005.
- Ikhwanuddin, *Kebijakan Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia*, Laporan Kerja, Bappenas, 2004.
- Mt. Sianturi, Eddy dan Nafsiah, 'Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah Kedaulatan NKRI', *Buletin Badan Pengembangan dan Penelitian Pertahanan No. X*, 2003.
- Sabarno, Hari, 'Otonomi Daerah Untuk memberdayakan Masyarakat Daerah', makalah pada *Workshop Pembangunan Daerah Perbatasan Indonesia*, Jakarta, Oktober, 2002.
- Setiawan, Bayu, Suko Bandiyono dan M. Sukarni, *Mobilitas Penduduk dan Pengembangan Potensi Perdagangan di Wilayah Perbatasan NTT*, Jakarta: P2K-LIPI, 2006.
- Wadley, Reed L., 'Border Studies Beyond Indonesia: A Comparative Perspective', *Antropologi Indonesia*, Th. XXVI/67, 2002.
- Perdagangan Lintas Batas, *Hasil Penelitian Litbang Departemen Perdagangan RI*, Jakarta, 2006.
- Harian Kompas, 15 Februari 2008.
- Harian Kompas, 16 Februari 2008.
- Harian Kompas, 18 Februari 2008.

